

## PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK ZONA AKTIF PEPERANGAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

### CHILD PROTECTION IN ACTIVE WAR ZONES FROM A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE

Alysha Vania Agusti<sup>1, a</sup>, M. Faisal<sup>2</sup>, Davina Glorify Liubana<sup>3</sup>, Ika Mawadah<sup>4</sup>, Rizky Vinanda Ramadhan<sup>5</sup>,  
KuirJoseph Deng Kuir<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi

<sup>a)</sup> [alyssha.vania\\_hk24@nusaputra.ac.id](mailto:alyssha.vania_hk24@nusaputra.ac.id)

#### ABSTRACT

*This article discusses the protection of children's human rights in the context of armed conflict, which is a crucial issue in international humanitarian law and human rights law. Armed conflict has a major impact on children, causing rights violations, physical and psychological trauma, and vulnerability to exploitation. This article reviews the relevant international legal framework, including the 1949 Geneva Conventions, the 1989 Convention on the Rights of the Child, and additional protocols governing the protection of children in conflict situations. In addition, this article also highlights the role of international institutions such as UNICEF in providing humanitarian assistance and protection to children affected by armed conflict. This study uses a normative juridical method by focusing on applicable written law, analyzing the protection of children in war zones based on national and international legal provisions through a victimology perspective.*

**Keywords:** *Child Protection, Armed Conflict, Victimology, Human Rights, Convention on the Rights of the Child*

#### ABSTRAK

*Artikel ini membahas perlindungan hak asasi anak dalam konteks konflik bersenjata, yang merupakan isu krusial dalam hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Konflik bersenjata berdampak besar terhadap anak-anak, menyebabkan pelanggaran hak, trauma fisik dan psikologis, serta kerentanan terhadap eksploitasi. Artikel ini mengulas kerangka hukum internasional yang relevan, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hak Anak 1989, serta protokol-protokol tambahan yang mengatur perlindungan anak dalam situasi konflik. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran lembaga internasional seperti UNICEF dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada anak-anak yang terdampak konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berfokus pada hukum tertulis yang berlaku dengan cara menganalisis perlindungan anak dalam zona aktif peperangan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional melalui perspektif viktimologi.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Konflik Bersenjata, Viktimologi, Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Hak Asasi Manusia*

#### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, atau kewarganegaraan. Salah satu bagian penting dari HAM adalah hak asasi anak, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa, sehingga pemenuhan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial menjadi tanggung jawab bersama.

Perlindungan anak berkembang dari berbagai pemahaman moral, sosial, politik, pendidikan, dan psikologis tentang perkembangan anak. Sebagai konstruksi sosial dan politik, gagasan ini muncul dari keprihatinan terhadap nasib anak dan keluarga dalam masyarakat modern. Secara historis, perlindungan anak formal lahir sebagai respons terhadap perubahan sosial, dipengaruhi oleh nilai budaya, moral, hukum, dan filsafat politik di berbagai negara. Dalam beberapa dekade terakhir, isu ini semakin mendapat perhatian

global melalui berbagai perjanjian internasional yang menegaskan pentingnya pengakuan hak-hak anak.<sup>1</sup>

Pengakuan universal terhadap hak asasi anak ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) tahun 1989. Konvensi ini, yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menekankan empat prinsip dasar, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Konvensi Hak Anak yang mulai berlaku pada 20 September 1990 menegaskan bahwa "anak, karena belum matang secara fisik maupun mental, memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, baik sebelum maupun setelah kelahirannya." Ketentuan ini secara jelas menekankan kewajiban anak untuk memperoleh perlindungan dalam segala situasi, dan kebutuhan akan perlindungan tersebut menjadi semakin mendesak dalam keadaan konflik bersenjata.<sup>3</sup>

Namun, perlindungan anak menghadapi tantangan besar dalam konteks konflik bersenjata. Dalam hukum internasional dan teori perang yang adil, perang dipandang sebagai kondisi unik secara normatif dan hukum, yang memberikan pihak-pihak berperang seperangkat hak dan kewajiban khusus. Situasi ini sering kali memungkinkan penyimpangan dari kewajiban hak asasi manusia tertentu serta penggunaan kekuatan mematikan yang lebih permisif dibandingkan konteks penegakan hukum biasa. Perang umumnya terjadi ketika dua atau lebih kelompok terorganisasi terlibat dalam permusuhan intens tanpa adanya otoritas yang mampu menegakkan hukum secara efektif. Kondisi tersebut menciptakan kerangka hukum yang kompleks terkait status warga sipil, termasuk anak-anak, tawanan perang, dan bantuan kemanusiaan, sekaligus meningkatkan kerentanan anak-anak yang hidup di zona konflik aktif.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, viktimologi menjadi penting untuk memahami posisi anak sebagai korban konflik bersenjata. Viktimologi merupakan studi yang mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, serta akibat-akibatnya, dengan tujuan menciptakan kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih bertanggung jawab. Perhatian terhadap korban kejahatan mendorong munculnya viktimologi sebagai kajian ilmiah yang berfokus pada penderitaan dan perlindungan korban. Melalui perspektif viktimologi,

anak-anak dalam konflik bersenjata dipandang bukan sekadar sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi sebagai korban viktimisasi struktural akibat kegagalan sistem hukum dan politik dalam memberikan perlindungan yang efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan restoratif, pemulihan, serta pengakuan atas penderitaan mereka, agar hak-hak anak dapat benar-benar terjamin meskipun berada dalam situasi perang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum tertulis yang berlaku. Dengan menganalisis perlindungan anak dalam konflik zona aktif peperangan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional melalui perspektif viktimologi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang untuk mengkaji instrumen hukum, contohnya seperti Convention on the Rights of the Child (CRC).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu instrumen hukum nasional dan internasional yang secara langsung mengatur mengenai perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata dan juga bahan hukum sekunder, yaitu meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional seperti UNICEF dan Save the Children, serta tulisan-tulisan akademik yang relevan dengan topik penelitian. Kutipan (referensi) disisipkan menggunakan aplikasi

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Dampak Konflik Bersenjata terhadap Anak sebagai Korban Viktimisasi

Perang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi menyebabkan kerusakan infrastruktur. Namun hal yang tidak terlihat dalam pandangan mata adalah dampak mendalam dari seseorang yang berhasil bertahan hidup terlebih lagi pada kelompok rentan, khususnya anak-anak. Mereka menjadi saksi bahkan korban dari kekerasan ekstrim menyangkut pada kehilangan keluarga, serta kehancuran lingkungan yang seharusnya mereka dapatkan, mereka juga kehilangan perlindungan, pendidikan serta kesehatan yang dijamin oleh hukum humaniter internasional dan konvensi hak anak. Pengalaman anak sebagai korban peperangan bahkan hidup di zona aktif peperangan mencerminkan bahwa sistem internasional gagal dalam memastikan perlindungan terhadap mereka yang paling tidak berdaya

<sup>1</sup> Juha Hämäläinen, "The Origins and Evolution of Child Protection in Terms of the History of Ideas," 11 October, 2016,

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2016.1240210?scroll=top&needAccess=true>.

<sup>2</sup> Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic*

*Civilization* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

<sup>3</sup> unicef, "Convention on the Rights of the Child Text," 2 September, 1990, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.

<sup>4</sup> Jessica Wendefale, *Defining Of War*, 2017, <https://philpapers.org/archive/WOLDW-2.pdf>.

Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2024, konflik bersenjata kini menimbulkan dampak paling parah terhadap anak-anak dalam sejarah modern. Tercatat lebih dari 473 juta anak, atau sekitar seperenam populasi dunia, hidup di wilayah konflik. Angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dekade 1990-an. Sekitar 47,2 juta anak terpaksa mengungsi akibat perang dan kekerasan, sementara jutaan lainnya kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar seperti air bersih dan pangan. Konflik juga menjadi penyebab utama 80 persen kebutuhan kemanusiaan global, yang menggambarkan luasnya penderitaan yang dialami anak-anak. Pada tahun 2023, PBB mencatat lebih dari 32.000 pelanggaran serius terhadap lebih dari 22.000 anak, meliputi pembunuhan, penculikan, dan perekrutan paksa. Selain itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat drastis, seperti di Haiti yang mengalami kenaikan laporan hingga 1.000 persen dalam setahun terakhir.

Dalam berita CNN Indonesia yang berjudul “Anak-Anak Gaza Alami Ketakutan Dan Trauma” mereka mewawancarai salah satu remaja yang sedang mengungsi ke arafah. Nadeen Abdulatif menyampaikan bahwa warga di Gaza termasuk anak-anak harus berjalan tak tahu arah dan mengungsi di rumah seseorang yang mereka tidak kenali bahkan harus tidur di jalan. Namun ketika sudah menemukan tempat tinggal yang aman, tempat tinggal mereka dibom “Kami pikir bagus dan akhirnya kami menemukan tempat berlindung, tetapi rumah sebelahnya di bom. Rumah itu di guncang dan menjadi hancur” Ungkapnya.<sup>5</sup> Pernyataan ini menggambarkan bahwa anak-anak di Gaza bahkan tidak tahu harus berlindung kemana dan ketika mereka sudah mempunyai tempat berlindung, mereka masih ketakutan karena nasib mereka kedepannya, akan kah mereka masih tetap hidup atau menjadi korban berikutnya.

Selain ketakutan yang mereka dapatkan, anak-anak yang mengalami peperangan juga mendapatkan trauma secara mental. Karena, diusia yang terbilang belum matang, mereka harus melihat kekerasan serta kekacauan yang terjadi, hingga meninggalkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental mereka. Anak-anak yang tumbuh di daerah terdampak perang mengalami berbagai peristiwa traumatis, seperti pemboman, penembakan, pengungsian, dan kehilangan yang menimbulkan konsekuensi psikologis parah bagi kesehatan mental mereka. Tantangan kesehatan mental utama adalah

Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD), yang ditandai dengan gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan kewaspadaan berlebihan. Paparan kekerasan terus-menerus selama perang meningkatkan risiko berkembangnya PTSD, yang secara signifikan memengaruhi fungsi dan kesejahteraan anak-anak.<sup>6</sup>

Selain dampak psikologis, anak-anak korban perang juga mengalami penderitaan fisik serius, seperti luka akibat reruntuhan bom hingga cacat permanen. Kurangnya akses kesehatan, tempat pengungsian yang tidak layak, dan kekurangan gizi memperparah kondisi mereka. Menurut penelitian Save the Children (2018), lebih dari setengah juta anak di zona konflik berisiko meninggal akibat kelaparan ekstrem. Diperkirakan 4,5 juta anak di bawah lima tahun membutuhkan perawatan karena malnutrisi yang mengancam jiwa, dan sekitar 590 ribu anak berpotensi meninggal dunia akibat kurangnya perawatan di wilayah konflik.

Pada tahun 2017, Yaman mengalami perang saudara yang intens. Setelah lebih dari tiga tahun perang, seperempat anak di bawah usia lima tahun mengalami malnutrisi bahkan sebelum serangan dimulai. Seorang anak yang berusia satu tahun yang bernama Nusair yang dapat bertahan hidup. Namun, ia menderita kombinasi fatal antara malnutrisi parah dan diare ketika ia tiba di fasilitas kesehatan yang didukung oleh Save the Children. Hal ini membuktikan bahwa bantuan dari organisasi kemanusiaan sangatlah berpengaruh bagi korban akibat peperangan.<sup>7</sup>

Selain kehilangan orang tua, banyak anak di zona perang harus bertahan hidup sendiri atau merawat saudara yang lebih muda tanpa dukungan orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan hilangnya rasa aman, kepercayaan, serta ketakutan terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks hukum, keadaan tersebut menuntut negara untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

Selain itu, banyak anak yang menjadi korban eksploitasi selama konflik bersenjata. Mereka dipaksa menjadi tentara anak, kurir, bahkan tameng manusia oleh kelompok bersenjata. Anak perempuan juga rentan mengalami kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Praktik ini jelas melanggar *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (2000) yang melarang perekrutan dan keterlibatan anak di bawah 18 tahun dalam perang. Fenomena ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum

<sup>5</sup> CNN Indonesia, “Anak-Anak Gaza Alami Ketakutan Dan Trauma,” 2023, <https://youtu.be/ZeYUfl-dSBk?si=anIx8xQvvhuwJElk>.

<sup>6</sup> Imam, “Dampak Perang Terhadap Kesehatan Mental Anak,” 28 Oktober, 2023,

<https://psikologi.uma.ac.id/dampak-perang-terhadap-kesehatan-mental-anak/>.

<sup>7</sup> Save The Children, “No Title Extreme Hunger Could Kill 600,000 Children in War Zones This Year,” 10 September, 2018, Extreme hunger could kill 600,000 children in war zones this year.

internasional serta minimnya perlindungan nyata bagi anak-anak di wilayah konflik.<sup>8</sup>

Di tengah penderitaan perang yang begitu berat, anak-anak menunjukkan ketahanan luar biasa dengan terus berjuang untuk hidup, belajar, dan membangun kembali harapan mereka. Dengan bantuan berbagai organisasi kemanusiaan yang menyediakan rehabilitasi dan pendidikan darurat, mereka berusaha bangkit dari trauma dan kehilangan. Pengalaman ini menggambarkan betapa perang tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga menghancurkan masa kecil, rasa aman, dan masa depan anak-anak. Karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional agar setiap anak, bahkan di tengah konflik, tetap dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan damai.

## **B. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Anak di Zona Konflik Peperangan**

Konvensi Jenewa 1949 adalah serangkaian perjanjian internasional yang menetapkan standar hukum kemanusiaan internasional untuk perlindungan korban perang. Konvensi ini lahir setelah pengalaman buruk Perang Dunia II, ketika banyak pelanggaran terhadap kemanusiaan terjadi.

Tujuan utamanya adalah melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, seperti korban luka, tawanan perang, dan penduduk sipil. Dalam keadaan konflik bersenjata, pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi lebih rentan sehingga anak memerlukan pemeliharaan, perlakuan khusus, serta bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa.

Tidaklah cukup anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, terutama saat dalam situasi peperangan. Perbedaan hak-hak inilah yang menjadikan anak-anak mempunyai perlakuan khusus saat terjadi peperangan.

Ketentuan lain mengenai kewajiban suatu negara untuk mencegah pelibatan anak-anak yang belum dewasa dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terdapat di dalam Pasal 38 ayat (2) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak negara akan mengambil langkah-langkah nyata bahwa seorang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak boleh

berpartisipasi langsung dalam peperangan. Dalam Pasal 6 Protokol Optional Konvensi Hak Anak mengenai Pelibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata diatur pula tentang kewajiban negara-negara peserta Protokol untuk mengambil semua tindakan dalam menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak yang belum berusia 18 tahun dalam pertempuran.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak pada saat terjadinya peperangan belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya permasalahan yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam memberikan perlindungan tersebut. Dalam menerapkan peraturan Hukum Internasional yang berlaku, tidak semua negara melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.<sup>10</sup>

Adapun perlindungan anak diatur dalam berbagai ketentuan Hukum Internasional, salah satunya melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989. Konvensi ini menjamin pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.

Konvensi tersebut berawal dari Deklarasi Hak Anak yang memuat 10 asas utama, yaitu:

1. Setiap anak berhak atas seluruh hak yang tercantum tanpa diskriminasi apa pun.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus agar dapat tumbuh sehat dan bermartabat.
3. Sejak lahir, anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak atas kesehatan, gizi, perumahan, dan perawatan yang layak.
5. Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan dan perlakuan khusus.
6. Anak berhak tumbuh dalam kasih sayang dan tanggung jawab orang tua dalam lingkungan yang sehat lahir batin.
7. Anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-Cuma dan kesempatan yang sama untuk berkembang.
8. Anak harus diutamakan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moralnya.
10. Anak harus dijauhkan dari segala bentuk diskriminasi dan dibesarkan dalam semangat toleransi, perdamaian, dan persaudaraan antarbangsa.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Unicef, "No Title" Not the New Normal" – 2024 'One of the Worst Years in UNICEF's History' for Children in Conflict," 28 Desember, 2024, <https://www.unicef.org/moldova/en/press-releases/not-new-normal-2024-one-worst-years-unicefs-history-children-conflict>.

<sup>9</sup> Athina Kartika Sari, "Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun

1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)," *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 76.

<sup>10</sup> Dony Yusra Pebrianto Intan Amini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Diwilayah Perang," 16 Juni 3 (2022): 21, <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/14475/13536/53259>.

<sup>11</sup> Efiani Jagat Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel

Selain konvensi jenewa hak hak anak pun diatur dalam konvensi hak anak 1989 dari mulai hak dasar seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hingga pasal pasal yang lebih komprehensif terhadap perlindungan anak di konvensi hak anak:

1. Hak untuk Hidup, hak untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan, serta hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan menikmati perawatan fisik, mental, dan sosial terbaik.
2. Hak atas Perlindungan, hak untuk bebas dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.
3. Hak atas Perkembangan, hak atas pendidikan dan hak atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak atas Partisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.<sup>12</sup>

Jadi, Sanksi hukum bukanlah satu-satunya konsekuensi atas pelanggaran, negara sendiri dapat menghadapi konsekuensi atas pelanggaran peraturan. Sanksi-sanksi ini bermanifestasi sebagai tanggung jawab kompensasi, yang berakar pada pasal 91 protokol tambahan I tahun 1977, yang menyatakan “Pihak dalam konflik yang melanggar ketentuan Konvensi atau Protokol ini, jika diperlukan, wajib membayar kompensasi. Pihak tersebut bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata.”

Sanksi pelanggaran masa perang terkait anak-anak pernah diberlakukan terhadap panglima perang Kongo, Thomas Lubanga. Ia memimpin kelompok Patriotik Kongo dan milisi etnis Hema, yang berperan penting selama konflik Ituri dan Bunia tahun 1999.

Selain hukuman pidana yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan, negara yang melanggar juga bisa dikenai sanksi pertanggungjawaban atau harus mengganti kerugian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Aturan ini menyatakan bahwa pihak yang melanggar wajib membayar kompensasi atas tindakan pasukan mereka.

Contohnya, Thomas Lubanga, seorang pemimpin perang dari Kongo, mendapat hukuman 14 tahun penjara oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena merekrut dan memakai anak-anak

berusia sekitar 10 tahun sebagai tentara selama konflik pada tahun 2002–2003.

Padaحال sudah di jelaskan oleh UNICEF bahwa anak-anak adalah jantung masa depan bangsa ini. Mereka akan membentuk kesejahteraan, mendorong pembangunan, dan mewujudkan aspirasinya. Seiring anak-anak tumbuh sehat, kuat, ingin tahu, dan kreatif, mereka akan bermimpi tanpa batas dan membuka potensi mereka yang tak terbatas sebuah perjalanan yang dengan bangga didukung oleh UNICEF.<sup>13</sup>

### C. Peran Lembaga Internasional terhadap Perlindungan Anak di Zona Konflik Peperangan

United Nation lewat badan yang dibentuknya yaitu UNICEF (United Children’s Fund) meluncurkan program yang bernama Humanitarian Actions For Children’s (HAC). HAC merupakan salah satu program dari UNICEF yang dibentuk untuk membantu mengimplementasikan hak anak bagi anak-anak yang paling rentan, yakni anak-anak korban bencana alam, korban perang, pengungsi, korban wabah penyakit. Anak-anak yang dikategorikan dalam anak-anak yang rentan sangat sulit untuk mengakses air bersih, sanitasi yang layak, mendapatkan nutrisi, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan. HAC berfokus terhadap penyelamatan nyawa manusia, khususnya anak-anak, membantu meringankan penderitaan korban, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengimplementasikan hak-hak anak di seluruh dunia, di mana terdapat adanya bantuan kemanusiaan darurat yang diperlukan, seperti di tempat konflik bersenjata, bencana wabah penyakit, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya.

Peran UNICEF dalam program HAC terhadap perlindungan anak di zona konflik peperangan adalah dengan menjadi **Problem Solver** untuk mengatasi permasalahan kolektif bagi anak-anak palestina. Kemudian berperan lewat gerakan **Collective Art Mechanisme** dengan membantu anak-anak palestina untuk mendapatkan standar hidup yang baik dan kebutuhan yang terpenuhi. Implementasi Gerakan Unicef dalam *Collective Art Mechanism* ini ialah menjadi pemimpin aksi Wash, dibantu oleh organisasi *Save The Children* dengan meng-akomodasi kebutuhan air dan sanitasi air yang layak bagi anak-anak palestina, yang bermanfaat bagi 920.000 masyarakat palestina, termasuk anak-anak (UNICEF, 2021).

Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dipalestina,” 1 Juni 7 (2023): 7, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4580>.

<sup>12</sup> DP3ACSKB, “Apa Itu Konvensi Hak Anak?,” 24 oct, 2016, <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.

<sup>13</sup> UNICEF, “Pernyataan Dari Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Di Indonesia Dalam Rangka Hari Anak Nasional 2025,” 22 juli, 2025, <https://share.google/ajTyWLepNc20243f2>.

Peranan UNICEF selanjutnya ialah sebagai **Capacity Builder** untuk membantu anak-anak Palestina dalam meningkatkan pemahaman terkait norma-norma yang berlaku secara universal. Unicef juga membantu anak-anak dan orang tua dalam meningkatkan interaksi anak dan orang tua. *Child Protection* merupakan implementasi atas hak anak dalam pasal 34 konvensi hak anak (1989) untuk bebas dari adanya eksploitasi, kekerasan, pelecehan, maupun penganiayaan. Yang terakhir peran UNICEF dalam HAC ini adalah sebagai **Aid Provider** diimplementasikan lewat bantuan luar negeri, untuk membantu anak-anak Palestina dalam mengatasi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. UNICEF menyediakan perbaikan gizi dan nutrisi bagi anak-anak yang kekurangan gizi di jalur Gaza. Selain itu, UNICEF memberikan fasilitas rekreasi untuk 55.000 anak Palestina selama periode musim panas, dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2021 (UNICEF, 2021). Kegiatan tersebut merepresentasikan hak anak pasal 31 konvensi hak anak 1989, terkait hak untuk bermain.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dalam konflik bersenjata merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional. Hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap manusia, terutama anak-anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam waktu pemberlakuan, kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.

Status hukum anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya, yang menetapkan batasan usia minimum untuk keterlibatan dalam konflik adalah 15 tahun. Anak-anak yang memenuhi syarat usia tersebut dapat diperlakukan sebagai kombatan dengan perlakuan khusus.

Upaya perlindungan anak dalam konflik bersenjata melibatkan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup larangan perekrutan dan pelibatan anak-anak dalam konflik, sementara tindakan represif mencakup penjatuhannya sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Lembaga internasional seperti UNICEF memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan pemulihan bagi anak-anak yang terdampak konflik.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam konflik bersenjata, negara-negara harus meratifikasi instrumen hukum internasional yang

relevan dan mengadopsi hukum nasional yang sesuai. Selain itu, kerja sama internasional yang kuat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak anak diadili dan anak-anak yang terdampak konflik mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Hal yang menyatakan hubungan antar variabel yang diteliti. Dibuat dalam satu paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

## SARAN

Penulis dalam hal ini menyarankan beberapa hal yang harus diambil tegas atas beberapa kasus yang tersaji di pembahasan. Dunia harus melakukan pengoptimalan dalam penegakan implementasi hukum/ regulasi yang telah diatur di beberapa perjanjian seperti konvensi hak anak dan konvensi Jenewa demi terwujudnya perlindungan anak di zona aktif peperangan.

Semua negara di dunia harus bisa mengintegrasikan konvensi hak anak atau Jenewa dengan berbagai macam pergerakan perlindungan terhadap anak. Kemudian semua negara di dunia harus bersikap tegas dalam penegakan aturan tersebut haruslah sejalan dengan implementasi yang terjadi di masyarakat, terkhusus dalam konflik senjata yang terjadi di beberapa negara perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia khususnya di zona aktif peperangan mesti mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang sudah ada.

Konflik yang terjadi baik internal maupun eksternal atas perselisihan jangan sampai menghilangkan kewajiban negara dalam melindungi anak-anak di dalamnya. Karena anak merupakan bagian terpenting dalam negara juga sebagai regenerasi semua negara di dunia.

Penulis menegaskan untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada, negara yang gagal dalam melindungi hak-hak anak tersebut mesti harus ditindak tegas perlu adanya penegasan kebijakan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum.

Bantuan bantuan lewat berbagai pergerakan yang datang dari organisasi internasional seperti UNICEF, Save The Children, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Harus menjadi motivasi dan keharusan semua negara menegakan perlindungan anak meskipun di zona aktif peperangan. Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

<sup>14</sup> Yana Priyana, "Moral Integrity as Business Ethic," 2022.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Children, Save The. "No Title Extreme Hunger Could Kill 600,000 Children in War Zones This Year." 10 September, 2018. Extreme hunger could kill 600,000 children in war zones this year.
- DP3ACSKB. "Apa Itu Konvensi Hak Anak?" 24 oct, 2016. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.
- Hämäläinen, Juha. "The Origins and Evolution of Child Protection in Terms of the History of Ideas." 11 october, 2016. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2016.1240210?scroll=top&needAccess=true>.
- Imam. "Dampak Perang Terhadap Kesehatan Mental Anak." 28 Oktober, 2023. <https://psikologi.uma.ac.id/dampak-perang-terhadap-kesehatan-mental-anak/>.
- Indonesia, CNN. "Anak-Anak Gaza Alami Ketakutan Dan Trauma," 2023. <https://youtu.be/ZeYUfl-dSBk?si=anIx8xQvvhuwjElk>.
- Intan Amini, Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Diwilayah Perang." 16 Juni 3 (2022): 21. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/14475/13536/53259>.
- Jagat Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani. "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dipalestina." 1 Juni 7 (2023): 7. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4580>.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Priyana, Yana. "Moral Integrity as Business Ethic," 2022.
- Sari, Athina Kartika. "Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)." Lex Jurnalica 16, no. 1 (2019): 76.
- unicef. "Convention on the Rights of the Child Text." 2 september, 1990. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.
- Unicef. "No Title" Not the New Normal" – 2024 'One of the Worst Years in UNICEF's History' for Children in Conflict." 28 Desember, 2024. <https://www.unicef.org/moldova/en/press-releases/not-new-normal-2024-one-worst-years-unicefs-history-children-conflict>.
- UNICEF. "Pernyataan Dari Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Di Indonesia Dalam Rangka Hari Anak Nasional 2025." 22 juli, 2025. <https://share.google/ajTyWLepNc20243f2>.
- Wendefale, Jessica. Defining Of War, 2017. <https://philpapers.org/archive/WOLDW-2.pdf>.